

Implementasi Kebijakan Tanggung Jawab Dan Profesionalisme Guru Sebagai Pendidik Bagi Kemajuan Pendidikan Islam

Tatang Sudrajat¹, Nurwajah Ahmad EQ², Andewi Suhartini³

¹Dosen Universitas Sangga Buana YPKP Bandung,
Email : *id.tatangsudrajat@gmail.com*

²Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
Email : *nurwajah.ahmad@gmail.com*

³Dosen Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung,
Email : *andewi.suhartini@uinsgd.ac.id*

Abstrak. Salah satu aspek yang sangat kontributif bagi perkembangan dan kemajuan suatu bangsa adalah pendidikan. Berkaitan dengan itu, peran guru sebagai pendidik di semua jenjang dan jenis pendidikan, termasuk pendidikan agama sangat penting dan strategis. Dengan metode penelitian kepustakaan dan yuridis normatif, tampak bahwa terdapat tuntutan yang besar kepada seseorang yang telah berkhidmat sebagai pendidik, untuk dapat tampil sebagai guru ideal dan profesional. Terdapat tuntutan kepada dirinya sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Quran dan Hadits untuk berperan secara bertanggungjawab. Tanggungjawab sebagai guru, aktualisasinya akan sangat berkaitan dengan kompetensinya ketika berinteraksi dengan peserta didik serta dengan masyarakat luas. Terdapat beberapa substansi perundang-undangan yang mengatur tentang peran penting peran guru yang bertanggungjawab, ideal dan profesional.

Kata Kunci: Tanggung Jawab, Profesionalisme, Guru.

I. PENDAHULUAN

Dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, peran guru sebagai pendidik dalam turut mendukung tujuan pendidikan nasional sangat strategis dan menentukan. Hal ini terlihat sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Peserta didik dengan kualifikasi seperti itu tentu hanya dapat dilahirkan oleh guru yang bertanggung jawab berkenaan dengan profesinya. Tanggung jawab sebagai guru ini dalam realisasinya berkaitan dengan tugas dan kewajiban yang diembannya yang harus diimplementasikan dalam kesehariannya. Memang diakui bahwa guru bukan satu-satunya elemen penentu bagi keberhasilan pendidikan nasional. Masih ada elemen lain dalam sistem pendidikan nasional yang saling berkaitan dengan saling bergantung sehingga memengaruhi pencapaian tujuan pendidikan.

Hal ini tidak terkecuali harus pula ditunjukkan oleh guru yang melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang pendidikan Agama Islam. Pendidikan agama menurut PP 55 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan (Suparman & Tenrigau, 2018).

Menurut 'Ulwan, (2018) salah satu tanggung jawab pendidikan paling besar yang mendapat perhatian Islam adalah tanggung jawab para pendidik terhadap siapa saja yang menjadi tanggung jawabnya untuk mengajari, mengarahkan, dan mendidik. Tidak diragukan lagi bahwa seorang pendidik, baik berstatus sebagai guru, bapak, ibu, maupun pembimbing masyarakat, tatkala mampu melaksanakan tanggung jawab secara sempurna dan menunaikan hak-hak dengan penuh amanah, maka berarti ia telah mengerahkan daya dan upayanya untuk membentuk individu yang memiliki karakteristik dan keistimewaan.

Tulisan ini akan membahas tentang tanggung jawab dan profesionalitas guru sebagai pendidik, baik dari aspek konsepsinya secara teologis maupun akademis, serta aspek kebijakan dan implementasinya.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan yuridis normatif. Peneliti menelaah berbagai sumber yang relevan dengan tema mengenai tanggung jawab pendidik yang berasal dari sumber Al Quran dan Al Hadist serta buku dan jurnal. Selain itu, metode yuridis normatif digunakan berkenaan dengan regulasi pemerintah berbentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang atau berkaitan dengan tanggung jawab guru/pendidik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pendidikan, Pendidik dan Guru

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Salah satu jenis pendidikan menurut Pasal 15 adalah pendidikan keagamaan, yang menurut Pasal 30 ayat (2) berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

Pendidikan keagamaan menurut Pasal 1 angka 2 PP Nomor Tahun 2007 adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya. Tujuannya sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 ayat (2) adalah untuk terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya

dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Sebagai sebuah sistem, pendidikan memerlukan keterlibatan berbagai pihak, diantaranya kalangan pendidik. Pendidik menurut Pasal 1 angka 6 adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Menurut Tafsir, di dalam ilmu pendidikan yang dimaksud pendidik ialah semua yang mempengaruhi perkembangan seseorang, yaitu manusia, alam dan kebudayaan. Orang sebagai kelompok pendidik banyak macamnya, tetapi pada dasarnya adalah semua orang. Yang paling dikenal dalam ilmu pendidikan ialah orangtua murid, guru-guru di sekolah, teman sepermainan, dan tokoh-tokoh atau figur masyarakat. Jika tujuan pendidikan kita difokuskan pada menjadi manusia, maka siapakah diantara pendidik itu yang paling bertanggung jawab? Jawabnya ialah orangtua. Dalam perspektif Islam, orangtua (ayah dan ibu) adalah pendidik yang paling bertanggung jawab (2017:170-171).

Dengan demikian, pada diri seorang guru melekat kedudukan dan peran sebagai seorang pendidik. Guru menurut Pasal 1 angka 1 UU Nomor 14 Tahun 2005 adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Tanggung jawab sebagai pendidik, berkenaan pula dengan peran guru dalam peningkatan motivasi belajar. Menurut Hasbiyallah dan Nayif Sujudi (2019) peran tersebut meliputi 1). Mengenal setiap peserta didik yang diajarkan secara pribadi, 2). Mampu memperlihatkan interaksi yang menyenangkan, 3). Menguasai berbagai metode dan teknik mengajar secara tepat, 4). Menjaga suasana kelas supaya peserta didik terhindar dari konflik dan frustrasi, 5). Memperlakukan peserta didik sesuai dengan keadaan dan kemampuan.

Tugas, wewenang, tanggung jawab dan kewajiban pendidik, termasuk guru akan tampak dari peran kesehariannya dalam berinteraksi dengan peserta didik, sehingga dapat berkontributif terhadap tercapainya tujuan pendidikan. Peran ini diantaranya dapat terlihat dalam prinsip penyelenggaraan pendidikan yang salah satunya sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Tentu saja peran dan tanggung jawab seperti membutuhkan totalitas pengabdian dan loyalitas seorang pendidik terhadap profesinya.

Selain itu, interaksi yang dilakukan dengan peserta didik menghendaki perannya dalam *ing ngarso sung tulodo dan ing madyo mangun karso*, sehingga dalam kultur masyarakat yang masih paternalistik seperti saat ini, peran pendidik dapat teraktualisasikan sebagai *role model* bagi peserta didik. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang dinyatakan secara eksplisit dalam Pasal 4 ayat (4) bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.

Sebagai bagian dari tugas dan tanggung jawab guru sebagai pendidik, Imam Abu Hanifah memiliki metode yang baik dalam menerapkan pembelajarannya. Dalam memberikan materi pembelajaran kepada para muridnya bukan dengan cara menyuapi atau menjejali (otak) mereka dengan ilmu pengetahuan. Sebab cara ini dianggap akan mematikan daya ingat dan kreativitas murid. Sebaliknya ia mengembangkan sistem pendidikan kritis. Dalam dunia pendidikan, berpikir rasional dan kritis merupakan perwujudan perilaku belajar terutama yang berkaitan dengan pemecahan masalah. Guru bukanlah pihak yang hanya mentransformasikan ilmu pengetahuan, melainkan juga membimbing, memotivasi, dan menuntun para murid untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki secara maksimal (Arifin, 2018).

Beberapa hal yang harus menjadi perhatian para pendidik dalam melaksanakan tugasnya mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka meraih kebangkitan kembali umat Islam di bidang ilmu pengetahuan yang pernah diraih umat Islam pada masa kejayaan di masa lampau (Didiharyono, dkk, 2021). Menurut Nizar dan Muhammad Syaifudin (2010) adalah : a). pengajaran adalah salah satu sarana untuk mencapai tujuan pendidikan, b). seorang guru mau tidak mau harus mengajarkan ilmu pengetahuan, karena akan dijumpai berbagai informasi, teori, rumus, konsep dan sebagainya yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan pendidikan, c). melalui pendidikan diharapkan lahir manusia yang kreatif, sanggup berfikir sendiri, walaupun kesimpulannya lain dari yang lain, sanggup mengadakan penelitian, penemuan dan seterusnya, d). pelaksanaan pendidikan harus mempertimbangkan prinsip pengembangan ilmu pengetahuan sesuai petunjuk Al-Quran, yaitu bukan semata-mata untuk pengembangan ilmu itu sendiri, tetapi untuk membawa manusia makin mampu mengungkap hikmah di balik ilmu pengetahuan, yaitu rahasia keagungan Allah SWT, e). pengajaran berbagai ilmu pengetahuan akan menjauhkan manusia dari sikap takabur, sekuler dan ateistik, sebagaimana pada umumnya dijumpai pada pengembangan ilmu pengetahuan di masyarakat Barat dan Eropa, f). pendidikan harus mampu mendorong anak didik agar mencintai ilmu pengetahuan.

Kriteria atau syarat agar guru dapat disebut sebagai *mua'llim* atau pendidik yang ideal adalah tabah dan sabar terhadap segala persoalan yang melanda para murid, senantiasa bermurah hati dalam berbagai hal, duduk berwibawa secara terhormat sambil menundukkan kepala dan melonggarkan pandangan, tidak bersikap sombong terhadap sesama manusia kecuali terhadap orang yang benar-benar berlaku zalim, bersikap tawadhu dalam majelis, menghindari bercanda atau senda gurau, bersikap lemah lembut dan ramah terhadap murid, mendidik para murid yang kurang cerdas dengan pengajaran yang baik, tidak marah-marah dan tidak pula menyindir murid yang bodoh dalam pengajarannya, tidak merasa segan dan malu untuk berkata "saya tidak tahu" atau Allah Yang Maha Tahu", apabila suatu persoalan belum dikuasainya, menyimak pertanyaan murid secara baik agar bisa memberikan jawaban yang terbaik, dapat menerima argumen atau dalil yang dikemukakan oleh orang lain serta menyimaknya sekalipun argumennya itu bukan sepaham dengannya, tunduk pada kebenaran dan kembali pada kebenaran ketika melakukan kesalahan dalam berbicara, mencegah para murid dari setiap ilmu yang membahayakan mereka dalam hal beragama seperti ilmu sihir dan nujum, mencegah para murid belajar dan

menggunakan ilmu yang bermanfaat selain untuk mencari ridha Allah SWT dan kebahagiaan akhirat, mendorong murid untuk selalu memperbaiki kualitas dari lahir batin dengan ketakwaan kepada Allah SWT, serta mengintrospeksi diri terlebih dahulu sebelum memerintahkan kebaikan kepada orang lain dan sebelum melarang orang lain berbuat keburukan (Arifin, 2018).

b. Tanggung Jawab, Profesionalitas dan Guru Ideal

Terdapat petunjuk Al-Quran Al-Karim dan hadist Rasulullah SAW dalam memberikan motivasi kepada para pendidik untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap mereka, dan mengancam mereka manakala meremehkan kewajibannya. Hal tersebut supaya tiap pendidik mengetahui besarnya amanah dan besarnya tanggung jawab. Beberapa ayat yang menjelaskan hal tersebut diantaranya :

a) Qur'an Surah

1. "Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya..." (QS. Thaha [20]: 132).
2. "Hai orang-orang yang beriman, periharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka..." (QS. At-Tahrim [66]: 6).
3. "...Dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan." (QS. An-Nahl [16]: 93).
4. "Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu...: (QS. An-Nisa [4]: 11).
5. "Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh..." (QS. Al-Baqarah [2]: 233).
6. "...Tidak akan membunuh anak-anaknya..." (QS. Al-Mumtahanah [60]:12).
7. "Dan tahanlah mereka (di tempat perhentian) karena sesungguhnya mereka akan ditanya." (QS. Ash-Shaffat [37]: 24).

b) Hadist Rasulullah

1. "Seseorang lelaki adalah pemimpin di dalam keluarganya dan ia bertanggungjawab atas kepemimpinannya. Dan seorang wanita juga pemimpin di rumah suaminya dan ia bertanggungjawab atas kepemimpinannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).
2. "Seseorang yang mendidik anaknya itu lebih baik daripada bersedekah dengan satu sha".
3. "Tidak ada pemberian dari orang tua kepada anak yang lebih baik daripada adab yang baik."
4. "Ajarilah anak-anak dan keluarga kalian kebaikan, dan didiklah mereka (dengan kebaikan)."
5. "Didiklah anak-anak kamu atas tiga hal; mencintai Nabi kamu, mencintai ahli baitnya, dan membaca Al-Qur'an." (HR. Ath-Thabrani).

Para pendidik, yaitu para bapak, ibu, guru itu bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, dan bertanggung jawab terhadap pembentukan dan kesiapan mereka menapaki kehidupan, maka hendaklah mereka itu mengetahui batasan-batasan tanggung jawab mereka, tahapan-

tahapan yang dilaluinya, dan sisi-sisinya yang beragam. Tanggung jawab itu meliputi tanggung jawab pendidikan iman, tanggung jawab pendidikan moral, tanggung jawab pendidikan fisik, tanggung jawab pendidikan akal, tanggung jawab pendidikan kejiwaan, tanggung jawab pendidikan sosial dan tanggung jawab pendidikan seks.

Tanggung jawab guru sebagai pendidik akan berkaitan dengan kewajibannya. Dengan kata lain, ketika yang bersangkutan mampu menunaikan kewajibannya maka hal tersebut menunjukkan tanggung jawabnya sebagai pendidik. Pasal 40 ayat (2) UU 20 Tahun 2003 menyebutkan bahwa kewajiban pendidik adalah a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis; b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan c. memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Para pendidik, menurut 'Ulwan (2018) terutama orangtua memiliki tanggung jawab yang besar dalam mendidik anak di atas kebaikan dan mengajarnya prinsip-prinsip kesopanan. Tanggung jawab para pendidik dalam masalah ini sangat luas, mencakup setiap hal yang bisa memperbaiki jiwa mereka, meluruskan penyimpangan mereka, mengangkat mereka dari keterpurukan, dan berlaku yang baik dalam berinteraksi dengan orang lain. Para pendidik bertanggung jawab terhadap pembentukan moral anak-anak semenjak mereka kecil, seperti kejujuran (*shidiq*), dipercaya (*amanah*), konsisten (*istiqamah*), mendahulukan kepentingan orang lain (*itsar*), menolong orang yang kesusahan, mengormati orang tua, memuliakan tamu, berbuat baik kepada tetangga, dan saling mencintai terhadap sesame.

Profesional menurut Pasal 1 angka 4 UU Nomor 14 Tahun 2005 adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi. Dengan demikian, paada dasarnya guru profesional ialah guru yang telah memenuhi kaidah atau kriteria profesionalitas.

Terdapat beberapa kriteria atau karakteristik profesi menurut *The Bicentennial Commission on Education for the Profession of Teaching of the American Association of Colleges for Teacher Education* sebagai berikut: (1). *Professions are occupationally related social institutions established and maintained as a means of providing essential services to the individual and the society*; (2). *Each profession is concerned with an identified area of need or function (e.g., maintenance of physical and emotional health, preservation of rights and freedom, enhancing the opportunity to learn)*; (3). *The profession collectively, and the professional individually, possess a body of knowledge and a repertoire of behaviors and skills (professional culture) needed in the practice of the profession; such knowledge, behaviour, and skills normally are not possessed by the nonprofessional*; (4). *The members of the profession are involved in decision making in the service of the client, the decisions being made in accordance with the most valid knowledge available, against a background of principles and theories, and within the context of possible impact on other related conditions or decisions*; (5). *The profession is organized into one or more professional associations which, within broad limits of social*

accountability, are granted autonomy in control of the actual work of the profession and the conditions which surround it (admission, educational standards, examination and licensing, career line, ethical and performance standards, professional discipline); (6). The profession has agreed-upon performance standards for admission to the profession and for continuance within it; (7). Preparation for and induction to the profession is provided through a protracted preparation program, usually in a professional school on a collage or university campus; (8). There is a high level of public trust and confidence in the profession and in individual practitioners, based upon the profession's demonstrated capacity to provide service markedly beyond that which would otherwise be available; (9). Individual practitioners are characterized by a strong service motivation and lifetime commitment to competence; (10). Authority to practice in any individual case derives from the client of the employing organization; accountability for the competence of professional practice within the particular case is to the profession itself; (11). There is relative freedom from direct on the job supervision and from direct public evaluation of the individual practitioner (Sergiovanni dkk, 1987)

Tanggung jawab yang harus ditunjukkan oleh pendidik berkaitan dengan konsep ideal tentang guru sebagai pendidik yang profesional. Profesionalisme sangat esensial bagi seorang pendidik untuk dapat berkiprah dalam dunia pendidikan. Berkaitan dengan ini, dalam pandangan Ibnu Sahnun, seorang guru mestilah bekerja secara profesional. Guru yang ideal ialah guru yang mampu menjalankan peran, tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga guru, pembimbing, pembina, motivator, dan pengevaluasi secara profesional. Dengan kata lain, guru wajib mencurahkan segenap tenaganya untuk memerhatikan, membimbing, mendidik, memotivasi, dan membina muridnya, bukan malah mengerjakan pekerjaan lain yang tidak relevan dengan aktivitas pendidikan (Arifin, 2018).

Tanggung jawab seorang pendidik akan berkenaan juga dengan niat awal seseorang jadi guru sehingga secara psikologis ia akan menemukan kepuasan dan kebahagiaan. Menurut Nata (2000), hal ini akan berkonsekuensi pada pelaksanaan tugasnya secara profesional, yang ditandai beberapa sikap, yaitu :

- a. Guru akan selalu mempersiapkan segala sesuatu yang diperlukan guna mendukung pelaksanaan proses belajar-mengajar, seperti dalam hal penguasaan terhadap bahan materi pelajaran, pemilihan metode, penggunaan sumber dan media pengajaran, pengelolaan kelas, dan sebagainya.
- b. Guru akan berdisiplin terhadap peraturan dan waktu. Ia akan mampu mengelola waktu bekerja dan waktu lainnya dengan perencanaan yang rasional dan sikap disiplin yang tinggi.
- c. Guru akan mengarahkan waktu luangnya untuk kepentingan profesional. Guru yang ikhlas pasti akan menggunakan waktunya secara efisien, baik dalam kaitannya dengan tugas kependidikan maupun dalam pengembangan karirnya.
- d. Guru akan lebih tekun dan ulet dalam bekerja. Guru yang ikhlas akan menyadari pentingnya ketekunan dan keuletan bekerja dalam pencapaian keberhasilan tugas.

- e. Guru memiliki daya kreasi dan inovasi yang tinggi. Guru yang ikhlas akan terus mengevaluasi dan mengadakan perbaikan proses belajar mengajar yang telah digunakannya (Syamsidah ddk, 2021).

Tanggung jawab seorang pendidik dalam pembelajaran tentu tidak akan terlepas dari profesionalitasnya. Menurut Imam Al-Mawardi, ada tiga ciri yang menunjukkan bahwa guru sudah bisa disebut sebagai seorang profesional, yaitu harus menguasai bidang ilmu pengetahuan yang diajarkannya, mesti memiliki kemampuan mengajarkan ilmu yang dimiliki kepada muridnya, wajib berpegang teguh kepada kode etik profesional atau etika guru secara umum (Arifin, 2018).

Ibnu Sina termasuk seorang pakar pendidikan yang secara serius menyoroti persoalan pendidikan, diantaranya tentang konsep guru ideal. Guru ideal menurut Ibnu Sina ialah guru yang baik dan profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai tenaga pendidikan. Kriteria guru ideal menurutnya adalah yang memiliki kecerdasan, memeluk agama Islam, mengetahui cara membina akhlak, piawai dalam mendidik, berpenampilan tenang dan menarik, tidak gemar mengolok-olok dan bermain-main di hadapan murid, tidak bermuka masam, bersikap sopan dan santun, serta memiliki hati yang bersih, suci dan murni (Arifin, 2018).

Dalam kaitan dengan sifat pendidik, Ahmad dan Roni Nugraha (2018) mengemukakan bahwa orangtua merupakan pendidik pertama bagi anak-anaknya. Oleh karena itu, ia harus mempunyai sifat-sifat *shiddiq, istiqamah, fathanah, amanah, dan tabligh*. Kriteria guru atau pendidik ideal menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikemukakan Abuddin Nata adalah seorang khalifah yakni orang yang menggantikan misi perjuangan para nabi di bidang pengajaran, hendaknya dapat menjadi panutan bagi murid-muridnya dalam hal kejujuran, berpegang teguh pada akhlak yang mulia, dan menegakkan syariat Islam, hendaknya menyebarkan ilmunya tanpa main-main atau sembrono, serta hendaknya membiasakan menghafal dan menambah ilmu pengetahuannya serta tidak melupakan hafalannya (Arifin, 2018).

Tanggung jawab guru sebagai pendidik ini akan berkaitan pula dengan kompetensi. Menurut Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Kompetensi guru ini menurut Pasal 3 ayat (2) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Sebagian guru seiring dengan regulasi pemerintah tentu telah bersertifikat sebagai guru profesional. Responsibilitas dan akuntabilitas terhadap peran profesionalnya selaras dengan konsekuensi sebagai guru yang telah lulus uji sertifikasi sehingga benar-benar tampil sebagai guru profesional. Ini akan dengan kasat mata tampak dalam interaksinya dengan peserta didik serta juga ketika dirinya menjalankan peran sosialnya di masyarakat.

c. Kebijakan Pemerintah Berkaitan Dengan Tanggung Jawab Pendidik

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya guru tidak berada pada ruang hampa udara, tetapi berkaitan dengan elemen lain dalam sistem pendidikan nasional, diantaranya regulasi negara dan pemerintah yang mengatur keberadaannya. Regulasi ini diantaranya terbit karena ada tuntutan publik yang kuat agar guru dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan. Tuntutan publik ini pada dasarnya mengandung muatan kepentingan publik berupa terlayannya publik melalui pelaksanaan tugas dan kewajiban guru dalam turut mencerdaskan kehidupan bangsa.

Oleh karenanya, beberapa regulasi tentang tanggung jawab guru, mulai dari undang-undang sampai dengan ketentuan pelaksanaannya merupakan kebijakan publik. Negara atau pemerintah telah banyak menerbitkan keputusan strategis berkenaan dengan kepentingan publik, berupa layanan pendidikan yang antara lain mensyaratkan hadirnya guru yang profesional. Hal ini sejalan dengan pendapat Gerston (2010:7) bahwa kebijakan publik adalah *the combination of basic decisions, commitments, and actions made by those who hold or influence government positions of authority*.

Salah satu area substantif kebijakan publik ini sebagaimana dikemukakan Parsons bahwa *“some of the key areas of public policy include health, transportation, education, the environment social policy ...”* (1997:31). Dalam realitas pembangunan dan peradaban bangsa di dunia, tampak jelas bahwa kebijakan di bidang pendidikan ini memberikan kontribusi besar pada capaian kemajuan satu bangsa dan negara. Salah satu sektor kebijakan publik ini berkenaan dengan eksistensi dan profesionalitas guru.

Saat ini, pada level nasional terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang substansinya berkenaan dengan pendidikan, khususnya guru. Dalam konteks kepentingan publik, semuanya merupakan kebijakan publik yang ditetapkan oleh lembaga negara/pemerintah sesuai dengan level dan area otoritasnya. Diantaranya terdapat UU Nomor 20 Tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, serta Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Selain itu, terdapat berbagai kebijakan teknis operasional yang

d. Implementasi Tanggung Jawab Pendidik

Untuk terwujudnya tujuan Pendidikan Agama Islam dengan efektif, membutuhkan implementasi tanggung jawab guru sebagai pendidik secara optimal. Artinya, segala kemampuan dan kompetensinya sebagai guru benar-benar akan terlihat ketika yang bersangkutan secara nyata mampu menunjukkannya dalam berbagai kesempatan, bukan saja ketika dalam forum keilmuan tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Aspek yang paling kentara dari tanggung jawab pendidik ini adalah berkaitan dengan implementasi berbagai kompetensi yang melekat pada

dirinya sebagai komponen sentral pendidikan keagamaan. Kompetensi ini meliputi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional.

Kompetensi pedagogik meliputi : a. menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual, b. menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, c. mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu, d. menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik, e. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik, f. memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki, g. berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik, h. menyelenggarakan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, i. memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran, serta j. melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Merujuk pada uraian tersebut, tampak bahwa guru dihadapkan pada tantangan besar untuk menunjukkan dirinya sebagai pendidik yang secara pedagogis memenuhi persyaratan disebut sebagai kompeten. Sebagai contoh, masih banyak guru yang tidak mampu untuk berkomunikasi secara efektif, empatik dan santun dengan peserta didik. Fakta di berbagai daerah masih terdapat guru yang arogan, berjarak, feodal dan egois ketika berinteraksi dengan murid di ruang kelas.

Kompetensi kepribadian meliputi : a. bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia, b. menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat, c. menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, d. menunjukkan etos kerja, tanggungjawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri, serta e. menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Hal ini jelas menunjukkan bahwa seorang pendidik yang melekat pada dirinya kepribadian unggul yang nilai personalitasnya layak diteladani murid. Faktanya masih banyak ditemukan sikap dan perilaku guru yang baik ketika berada di dalam lingkungan sekolah maupun luar sekolah, justru melanggar norma sosial yang mendegradasi martabat profesi keguruannya. Semboyan *ing ngarso sung tulodo* atau sifat kepemimpinan yang dicontohkan Rasulullah tampaknya saat ini bagi sebagian guru masih sulit ditemukan sebagaimana sering disaksikan pada pemberitaan media massa.

Kompetensi sosial meliputi: a. bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi, b. berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat, c. beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Memperhatikan indikator kompetensi sosial ini tampak bahwa profesi guru berkesesuaian secara sosiologis dengan realita sosiokultural bangsa Indonesia yang sangat pluralistik. Secara faktual masih ditemukan guru yang sikap dan perilakunya intoleran menyikapi perbedaan dan diskriminatif ketika berinteraksi di dalam sekolah maupun lingkungan masyarakat. Masih terdapat guru yang memperlakukan muridnya seperti robot atau benda yang tak bernyawa sekehendak hatinya karena merasa memiliki otoritas. Masih dijumpai beragam sikap dan perilaku yang mempertontonkan kekuasaan sehingga peserta didik berada dalam posisi yang tak berdaya. Padahal ancaman pidana akan segera menjeratnya apabila melanggar ketentuan termasuk UU Perlindungan Anak.

Kompetensi profesional meliputi : a. menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu, b. menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/bidang pengembangan yang diampu, c. mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif, d. mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif, serta d. memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.

Kompetensi ini berkaitan dengan peran guru sebagai insan akademis yang selalu harus meningkatkan kapabilitas keilmuannya. Profesi sebagai pendidik menuntut kesiapsiagaan yang paripurna untuk terus menerus menimba ilmu, karena harus merespon perkembangan ilmu dan teknologi yang demikian cepat. Sangat mungkin guru pada era milenial sekarang ketinggalan pengetahuan dari muridnya, karena keengganan untuk berubah, menuju guru yang benar-benar profesional. Faktanya masih banyak guru pada berbagai tingkatan yang berleha-leha atau seperti kehilangan gairah dan semangat untuk terus memacu dan memacu diri menjadi guru yang kompeten.

IV. SIMPULAN

Guru sebagai pendidik memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan dalam turut membentuk peradaban. Pada dirinya melekat tuntutan untuk menjadi guru yang ideal sesuai tuntutan jaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tanggung jawab terhadap profesi dan pelaksanaan tugas mensyaratkan totalitas dalam menjalankan perannya.

Sebagai guru, implementasi tanggung jawabnya akan berkaitan dengan unjuk kompetensinya dalam melaksanakan peran kependidikan. Aktualisasi terhadap kompetensinya ini bukan saja hanya akan tampak dalam berinteraksi dengan peserta didik, tetapi juga berkaitan dengan tuntutan regulasi pemerintah. Sebagai guru profesional yang telah lulus uji kompetensi, pertanggungjawaban terhadap tanggung jawabnya akan dipertaruhkan.

V. DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Nurwadjah dan Roni Nugraha. (2018). *Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan. Menyingkap Pesan-Pesan Pendidikan Dalam Al-Quran*. Bandung : Penerbit Marja.
- Arifin, Yanuar. (2018). *Pemikiran-Pemikiran Emas Para Tokoh Pendidikan Islam*. Dari Klasik Hingga Modern. Yogyakarta : IRCiSoD.

- Didiharyono, D., Ovan, O., & Fakkah, B. (2021). Integrasi Keilmuan antara Sains & Teknologi dengan Agama (Suatu Konsepsi dalam Upaya Mengikis Dikotomi Ilmu). *Masyarakat Cita, Konsepsi & Praktik*, 29-46.
- Gerston, Larry N. 2010. *Public Policy Making. Process and Principles*. Third Edition. Armonk New York : M.E. Sharpe.
- Hasbiyallah dan Nayif Sujudi. 2019. *Pengelolaan Pendidikan Islam. Teori dan Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mannuhung, S., & Tenrigau, A. M. (2018). Peran Pendidikan Islam Dalam Mewujudkan Etika Politik. *Jurnal Andi Djemma/ Jurnal Pendidikan*, 1(1), 27-35.
- Nata, Abuddin. 2000. *Pemikiran Para Tokoh Pendidikan Islam. Seri Kajian Filsafat Pendidikan Islam*. Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Nizar, Samsul dan Muhammad Syaifudin. 2010. *Isu-Isu Kontemporer Tentang Pendidikan Islam*. Jakarta : Kalam Mulia.
- Parson, W. (1997). *Public Policy. An Introduction to The Theory and Practice of Policy Analysis*. Cheltenham : Edward Elgar.
- Sergiovanni, Thomas J. dkk. (1987). *Educational Governance and Administration*. New Jersey : Prentice Hall.
- Syamsidah, S., Ratnawati, T., Qurani, B., & Muhiddin, A. (2021, January). Peningkatan Kualitas Profesionalisme Guru dengan Pelatihan Model Model Pembelajaran. In *Seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat*.
- Tafsir, Ahmad. (2017). *Filsafat Pendidikan Islami. Integrasi jasmani, Rohani dan Kalbu Memanusiakan Manusia*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- ‘Ulwan, Abdullah Nashih. 2018. *Pendidikan Anak Dalam Islam* (Penerjemah : Arif Rahman Hakim, Lc.). Solo : Insan Kamil.
- UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- PP Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- PP Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
- Peraturan Mendiknas Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru